



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KECAMATAN V KOTO TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT V KOTO TIMUR **NOMOR : 09/KEP-VKT/2025**

TENTANG **RENCANA KERJA KECAMATAN V KOTO TIMUR** **KABUPATEN PADANG PARIAMAN** **TAHUN 2025**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
9. Keputusan Camat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman NomorTentang Rencana Strategis Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
- KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Rencana Kerja Kecamatan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini, Anggaran Penyusunan Renja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten

Padang Pariaman Tahun 2025 dibebankan kepada APBD Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di : KUDU

Pada Tanggal : Januari 2025

CAMAT



BY. RAYO, S.Pd

Nip. 19760320 198802 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang
2. Kepala Bapelitbang dan Padang Pariaman di Parit Malintang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.